

**PERJUDIAN GAME SLOT ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**  
**(Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr)**

**Ayu Lailatul Fitria,<sup>1</sup> Arfan Kaimuddin,<sup>2</sup> Afandi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249  
E-mail: aylafitria08@gmail.com

**ABSTRACT**

*Technology has developed rapidly in recent years, this has led to many crimes, one of which is the crime of gambling as in Decision No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. The formulation of the problem of regulating online slot game gambling according to positive law in Indonesia, and the liability of the perpetrator. Using normative juridical research methods. The crime of gambling is regulated in the Criminal Code precisely in Article 303 or in Article 303 Bis of the Criminal Code. Online gambling is regulated in Article 27 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. Then in Decision No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr the defendant was found guilty and capable of being responsible and sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 5 (five) months, and a fine of Rp.200,000,000, - (two hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months.*

**Keywords:** *Criminal Accountability, Criminal Acts of Gambling, Online Gambling.*

**ABSTRAK**

Teknologi mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini, hal ini menimbulkan banyaknya kejahatan yang salah satunya yaitu tindak pidana perjudian, seperti dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. Rumusan masalah pengaturan perjudian *Game Slot Online* menurut hukum positif di Indonesia, dan pertanggungjawaban pelaku. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 303 atau pada pasal 303 Bis KUHP. Adapun perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Kemudian pada Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr Terdakwa terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perjudian, Perjudian Online.*

**PENDAHULUAN**

Perjudian telah menjadi fenomena yang tidak asing di kalangan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, dan pengaruh lingkungan sekitar dapat memperkuat kejahatan perjudian. Di Indonesia, perjudian telah diatur dalam hukum positif, khususnya Pasal 303 KUHP yang melarang tindakan perjudian.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Universitas Islam Malang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa perjudian mengacu pada setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang yang umumnya bergantung pada faktor keberuntungan semata, dan juga jika harapan tersebut meningkat karena kebiasaan bermain. Termasuk dalam definisi perjudian adalah aturan-aturan mengenai hasil perlombaan atau permainan lain, yang tidak ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam perlombaan atau permainan tersebut, serta semua aturan lainnya.<sup>4</sup>

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat memainkan peran penting dalam memodernisasi perjudian. Era siber membawa akses mudah ke informasi dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis, termasuk bisnis perjudian online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang perjudian, tetapi definisinya tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, seharusnya perlu ditegaskan dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut yang mengacu pada pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya teknologi ini terbitlah beberapa situs *game* yang di dalamnya terdapat kategori perjudiannya. Seperti yang sering terdengar di masyarakat terkait dengan *game slot online* yang ramai di perbincangkan hingga saat ini. Bahkan laporan PPAATK yang terbaru sudah tercatat ada 2,7 juta warga Indonesia yang memainkan *game* tersebut.<sup>6</sup>

*Game slot online* merupakan jenis perjudian *online* yang menggunakan sistem deposit akun (Advance Deposit Wagering).<sup>7</sup> *Game* judi yang menggunakan mesin *slot* dan menggunakan sistem deposit akun, artinya pemain ini harus mengisi saldo di akun *game slot online* agar dapat turut serta dalam perjudian.. *Game* tersebut ada yang berupa aplikasi dan ada pula berupa *website*. Perbedaan antara keduanya jika *game slot online* yang masuk di aplikasi akan diawasi oleh KOMINFO, sehingga apabila ada kejanggalan atau tidak sesuai dengan *standart* izin mereka, maka aplikasi tersebut akan di blokir, seperti contoh *game Higgs Domino Island* yang sekarang sudah terhapus dari *google play store* dan *apple app store*. Berbeda lagi dengan *game slot online* yang tersebar secara ilegal di *website*.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1986), h. 222.

<sup>5</sup> Duwi Handoko dan Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 2, no. 1 (6 Juni 2023), <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.

<sup>6</sup> Maulandy Riski Bayu Kencana, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>, diakses pada tanggal 25 September 2023

<sup>7</sup> Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung Debby Telly Antow "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online," Fakultas Hukum Lex Privatum Vol.XI Universitas Sam Ratulangi, 2023.

Kurangnya pengawasan karena banyak sekali macamnya dan kemudahan akses membuat masyarakat lebih tergiur untuk memainkannya.

*Game slot online* ilegal menimbulkan dampak negatif seperti penurunan nilai ekonomi, peningkatan kejahatan, dan hilangnya potensi pendapatan negara. Sulitnya mengawasi perjudian *online* membuatnya sulit untuk dikendalikan, dan uang yang dihabiskan dalam aktivitas ini dapat mengurangi pendapatan negara. Masyarakat yang kecanduan perjudian *online* dapat mencari modal dengan cara yang merugikan, seperti pencurian atau penipuan.

Tindak Pidana perjudian *game slot online* ini juga terjadi, seperti yang tercantum dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. pada kasus tersebut pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang di dalamnya ada muatan perjudian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan perjudian *game slot online* menurut hukum positif di Indonesia, dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr.

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative serta menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perjudian *Game Slot Online* Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pengertian judi menurut KBBI adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kartini Kartono menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindakan taruhan dengan sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan nilai suatu hal dengan kesadaran terhadap resikonya dalam sebuah permainan, perlombaan, dan kegiatan yang tidak atau belum pasti hasilnya. Menurut Dali Mutiara, perjudian merupakan seluruh pertarungan atas menang kalahnya terhadap sebuah pertandingan atau perlombaan. Menurut hukum Indonesia, khususnya pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya. Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol 5, Nomor 2, Desember 2022. h. 356

Mengenai aturan perjudian, itu diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan 303 bis. Untuk Agen Judi diatur dalam Pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3, sedangkan untuk yang ikut bermain judi diatur dalam Pasal 303 bis. Selain daripada itu terdapat aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Khususnya dalam hal tindak pidana perjudian *oline* dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan unsur dari pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut :

Tabel 1. Unsur Subjektif dan Objektif

Pasal	Unsur	
	Subjektif	Objektif
<b>303 ayat (1)</b>	Dengan sengaja 1. menyelenggarakan 2. menawarkan permainan judi, 3. terlibat dalam usaha penyelenggara judi. 4. Dengan Sengaja 5. turut serta sebagai usaha dalam usaha 6. menawarkan 7. memberikan kesempatan bermain judi.	Barang siapa tanpa mempunyai hak 1. melakukan sebagai usaha, 2. menawarkan, 3. memberikan kesempatan untuk bermain judi. 4. barangsiapa, tanpa mempunyai hak, 5. turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, 6. menawarkan 7. memberikan kesempatan untuk bermain judi.
<b>Pasal 27 ayat (2) UU ITE</b>	Dengan Sengaja	Melawan hukum: “Tanpa Hak” Perbuatan atau tindakan : 1. Mendistribusikan;dan/atau 2. Mentransmisikan;dan/atau 3. Membuat dapat di akses Objek: 1. Informasi elektronik;dan/atau 2. Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

*Sumber: Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.*

Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertaruhan lainnya. Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian) dijelaskan bahwa kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, dan Pancasila. Tindakan perjudian juga dipandang sebagai tindakan yang

dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi ke generasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dasar hukum ini mengkategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat ancaman hukuman bagi pelanggarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dan golongan perjudian pada buku II bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Larangan perjudian telah dirumuskan ancaman pidana dan penjelasannya dalam Pasal 303 Ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada ayat 1 dijelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

Pada ayat 2 dijelaskan kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Pada ayat 3 yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain dari pada itu di dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai perjudian, pasal tersebut menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Pasal 303 bis ayat 2 menyatakan jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan aturan mengenai tindak pidana tersebut, sudah jelas bahwa perjudian merupakan hal yang dilarang oleh aturan hukum pidana, karena telah memenuhi rumusan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut, Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian, maka segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana disertai pelaksanaannya atas proses hukum acara pidana.<sup>9</sup>

R. Soesilo menyatakan atas komentarnya terhadap Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi objek permainan judi bukan semua permainan, akan tetapi tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain. yang biasa disebut judi adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, keping keles, kocok, keplek tombola dan lain sebagainya dan juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola. Akan tetapi tidak termasuk judi yaitu: Domino, bridge, ceki, koah, pei dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk menghibur.

Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo yang dihukum menurut pasal ini adalah<sup>10</sup>:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian, jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapatkan izin dari yang berwajib.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Ini pun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 359.

<sup>10</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bandung: PT Karya Nusantara. 1986. h. 222

3. Turut main judi sebagai pencaharian

R.Soesilo mengakhiri komentarnya atas pasal tersebut, bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bagi yang ikut permainan itu akan dikenakan hukuman sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai perjudian yang dilakukan secara *online*, maka perlu dilihat dari aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam hal ini di dalam aturan tersebut terdapat ketentuan khusus mengenai tindak pidana perjudian. Namun dalam konteks ini hanya berfokus kepada penyedia layanan perjudian saja. Karena sebagaimana fokus dalam pembahasan pada penelitian ini adalah pada pemberi wadah perjudian.

Teknologi Internet memudahkan kehidupan manusia baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan video *teleconference*, melakukan peradilan secara elektronik. Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas pengembangan teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi dibalik perkembangan internet yang baik terdapat oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Perjudian secara *online* terdapat penyedia layanan perjudian secara *online* dan pemakai layanan perjudian secara *online* memerlukan suatu komputer server yang bisa melayani permintaan untuk mengakses perjudian secara *online* dalam skala besar, pemilik layanan perjudian secara *online* juga memiliki *website* perjudian secara *online* yang dapat diakses oleh pengguna layanan perjudian secara *online*. penyedia layanan perjudian secara *online* di Indonesia terkadang memilih untuk menyewa server yang terletak di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia untuk menghindari penegak hukum, penyedia layanan perjudian secara *online* cenderung memilih untuk menyewa server yang terletak di negara-negara yang memperbolehkan perjudian, di dalam server inilah tersimpan semua data pemain, daftar rekening yang dipakai dan semua data terkait pelayanan perjudian secara *online* ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rizky P.P Karo-Karo dan Teguh Prasetyo.. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Bandung: Nusa Media. 2020, h. 7

<sup>12</sup> Dody Tri Purnawinata. Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. Jurnal Solusi Vol, 19 No. 2 Mei 2021. h. 259

Saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relevan dengan perkembangan masyarakat terutama dalam hal perjudian, karena UU ITE juga mengatur mengenai larangan dalam penyebaran konten yang memuat perjudian, namun dalam hal efektifitasnya tentunya harus didukung dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

Menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Maka dari itu, terhadap penyedia layanan perjudian secara *online* dapat dikenakan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai penetapan penyediaan layanan perjudian secara *online*, harus dipenuhi unsur subjektif dan objektif.<sup>13</sup>

Ancaman terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar ”Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Dan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik. Kemudian dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal tersebut menerangkan diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum.<sup>14</sup>

Apabila mengacu pada Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya,

---

<sup>13</sup> Ibid, 261

<sup>14</sup> Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2022, h. 284

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia diatur di dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik terhadap penggunaannya ataupun sebagai penyelenggara judi tersebut.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Game Slot Online* Berdasarkan Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr**

### **1. Kasus Posisi**

Kasus tersebut berawal dari tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 15:00 bertempat di Starbuck Jalan Marina Raya Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena diduga Terdakwa telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu permainan Perjudian *Online* (Judi Bola, Togel, Slot dan Casino) yang dilakukan dengan cara berawal dari para pemain membuat akun sendiri dengan masuk ke *website* [www.tarunghoki.net](http://www.tarunghoki.net) kemudian pemain mendapatkan akun dan *password* untuk masuk ke *website* tersebut. Adapun Terdakwa mempunyai 1 (satu) buah akun dengan nama *username*: lawaktrus dan *password*: 1234abcd. Jika pemain sudah memiliki akun dan *password*, permainan judi secara online ini baru bisa dimulai dengan cara pertama-tama pemain cek rekening tujuan salah satunya rekening BCA nomor: 2302774375 atas nama BUDIAWAN kemudian para pemain transfer uang taruhannya ke rekening Terdakwa. Setelah Terdakwa mengecek uang taruhan sudah masuk (dengan deposit uang minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah dan maksimalnya tidak di batasi), maka Terdakwa mengisi saldonya ke *game* yang dipilih oleh pemain. Selanjutnya pemain mulai memainkan game tersebut dan apabila pemain tersebut menang maka pemain tersebut dapat mengisi *form* tarik dana agar hasil menang dari permainan judi yang di hasilkan dapat di transfer sehingga pemain tinggal menunggu dana masuk. Bahwa setiap permainan berbeda-beda kelipatan hadiahnya yaitu untuk pasangan judi bola perbandingannya 1:1, untuk permainan judi Togel perbandingannya jika pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), jika menang dua angka mendapat hadiah

---

<sup>15</sup> Dody Tri Purnawinata. Op.,Cit. h. 262

uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika tiga angka mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika empat angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk judi Slot perbandingannya 1 sampai 5000x (5.000 kali) sedangkan untuk permainan judi Casino perbandingannya 1 sampai 500x (lima ratus kali), begitu seterusnya. Bahwa untuk permainan judi yang diselenggarakan Terdakwa, dilakukan setiap hari dengan waktu 24 Jam. Adapun untuk keuntungannya, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Per bulan dan Bonus sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa penyelenggaraan permaiaann judi jenis online ini dilakukan Terdakwa sebagai mata pencarian dengan mempekerjakan orang-orang untuk mendukung penyelenggaraan permainan judi jenis online ini yang terdiri dari bagian Marketing, Customer Service, Audit dan Admin yang pembagian tugasnya adalah:

- a. Marketing tugasnya mencari player / pemain dengan cara Follow Up Database pada group-group aplikasi chat (Telegram);
  - b. Customer Service tugasnya melayani Chat member / player;
  - c. Audit tugasnya mengaudit keuangan omset judi;
  - d. Admin tugasnya mengisi saldo dan mengirim dana ke player / pemain yang menang
- Oleh karena itu Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana.

## **2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan segala aspek, dari segi yuridis maupun non yuridis. Berikut merupakan pertimbangan yuridis majelis hakim dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr:

- a. Bahwa dalam persidangan, penuntut umum memberikan dakwaan yang berbentuk alternatif, Bilamana terdakwa didakwa dengan pasal alternatif, maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan didasarkan pada penilaian pengadilan. Secara normatif, tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan JPU. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bahkan bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 354

Undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. di mana dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum memilih langsung dakwaan alteratif kesatu kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi

“Dengan Sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan menjadikannya sebagai pencarian”

- b. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya, yang pada persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi dan 1 saksi ahli. 2 saksi pertama yaitu saksi Romai Teguh Rusprastia, Hardi Juniardhan, yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diantaranya Aiptu Tony Kusbiantoro, SH. Aiptu Andi Suhandi, Briпка Hardi Juniardhan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan saksi, dimana mendapatkan situs online dengan website [www.tarunghoki.net](http://www.tarunghoki.net) yang dari hasil observasi para pemain dapat memainkan judi didalam situs tersebut dengan cara pemain membuat akun sendiri dengan masuk ke website [www.tarunghoki.net](http://www.tarunghoki.net) dan kemudian pemain mendapatkan akun dan password untuk masuk ke website tersebut dan setelah itu pemain baru bisa memulai permainan. Adapun saksi Timotius Clement pekerja Bank BCA Kantor Wlayah IX Matraman, jabatan Stas Hukum BCA yang memberikan keterangan bahwa Bahwa rekening Nomor 2302774375 atas nama BUDIAWAN tersebut terdapat transaksi semenjak menjadi nasabah di BCA yaitu : transaksi bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi masuk dengan total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), transaksi bulan Juni 2021 sebanyak 1 (satu) kali transaksi keluar dengan total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saldo akhir bulan Juni 2021 dengan total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Transaksi bulan Juli 2021 sebanyak 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kali transaksi masuk dengan total Rp. 140.811.137,- (serratus empat puluh juta delapan ratus sebelas serratus tiga puluh tujuh rupiah), Transaksi bulan Juli 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali transaksi keluar dengan total Rp. 138.155.304,- (serratus tiga puluh delapan juta serratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) saldo akhir bulan Juli 2021 dengan total Rp. 2.705.833,-

(dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya terdapat saksi ahli yaitu TEGUH ARIFIYADI, SH.MH.,CHFI yang memberikan keterangan bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilarang UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan perbuatan terdakwa tersebut masuk kedalam unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) yang unsur-unsurnya antara lain : 1. Setiap orang, 2. Dengan sengaja dan tanpa hak, 3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya. 4. Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 5. yang memiliki muatan perjudian.

c. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor : 2302774375 atas nama BUDIAWAN;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952054238432;
- c. 1 (satu) Unit Handphone Pocophone warna Merah
- d. Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Uang tunai sebesar Rp. 495.000; (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan No:104-IX2021-LDFCC-PMJ (1 unit handphone Xiaomi) dengan No.Imei 1: 868703035244854, IMEI 2 868703035244862 Tanggal 21 September 2021 (terlampir dalam berkas) adalah:
  1. Terdapat riwayat pengguna barang bukti pengguna barnag bukti mengunjungi/mengakses website <https://tarunghoki.com/> dari tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 sejumlah 109 kali menggunakan aplikasi google chrome.
  2. Dilakukan akses terhadap website <https://tarunghoki.net/> menggunakan username: lawaktrus pada tanggal 17 September 2021 jam 08:16:30 PM Wib menggunakan computer yang terkoneksi dengan jaringan internet dan didapatkan informasi bahwa akun tersebut menggunakan no.rek.BCA: 287311645 an. RAHMAN dan rekening tujuan deposit menggunakan no.rek.BCA: 8650428405 an. RIVALDY TAMPUNG

Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Selain pertimbangan yuridis, juga terdapat pertimbangan non yuridis dari majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Berikut merupakan pertimbangan non yuridis majelis hakim dalam memutus perkara tersebut:

- a. bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- b. bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- c. bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- e. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat) yang meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari permainan judi tersebut

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
  2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- f. bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

### **3. Analisis Penulis**

Perbuatan pidana mengacu pada tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan oleh satu atau lebih individu. Istilah “perbuatan pidana” hanya menunjukkan sifat atau tindakan yang bertentangan hukum dengan ancaman pidana jika dilakukan. Namun, untuk dapat mengenakan seseorang dengan hukuman pidana, perlu juga mempertimbangkan apakah ada

unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukan, yang berarti seseorang harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga memiliki unsur kesalahan. Oleh karena itu, konsep “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” menjadi relevan. Dari penjelasan ini, terlihat perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menitikberatkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sementara pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sikap-sikap subjektif yang didasarkan pada kewajiban hukum individu untuk mematuhi hukum.<sup>17</sup>

Dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr Terdakwa Budiawan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, sebagaimana pasal yang telah digunakan dalam dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa Budiawan menyelenggarakan perjudian *online* melalui [www.tarunghoki.net](http://www.tarunghoki.net). Pemain membuat akun sendiri dengan username "lawaktrus" dan password "1234abcd". Setelah memiliki akun, pemain mentransfer uang taruhannya ke rekening Terdakwa (BCA nomor: 2302774375 atas nama BUDIAWAN). Terdakwa mengisi saldo ke *game* yang dipilih pemain setelah mengecek uang taruhan masuk (deposit minimal Rp. 10.000). Pemain yang menang dapat mengisi formulir tarik dana untuk mentransfer hasil menang. Setiap permainan memiliki kelipatan hadiah berbeda, contohnya, permainan judi bola dengan perbandingan 1:1. Terdakwa mendapatkan upah Rp. 5.000.000 per bulan dan bonus Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. Terdakwa mempekerjakan staf untuk mendukung operasional perjudian *online* ini, termasuk bagian *marketing*, *customer service*, audit, dan admin. Tindakan Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan aliran dualistis, berikut merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang akan penulis uraikan beserta analisis terhadap Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr:

- a. Adanya suatu tindak pidana

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta, Karya Dunia Fikir, 1994, h. 81-82

Dalam perkara ini, Terdakwa Budiawan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan” berdasarkan hasil dari proses persidangan yang telah dilaksanakan. Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat) yang meresahkan masyarakat; Terdakwa telah menikmati keuntungan dari permainan judi tersebut. Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

b. Adanya Kesalahan

Macam-macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, terdapat 2 jenis kesalahan yaitu dolus dan culpa. Dolus dapat diartikan sebagai kesengajaan, sedangkan culpa diartikan sebagai kealpaan. Dalam putusan ini kesalahan yang dilakukan Terdakwa termasuk dolus karena dengan sengaja Terdakwa Budiawan telah mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu permainan Perjudian Online (Judi Bola, Togel, Slot dan Casino) yang dilakukan dengan cara berawal dari para pemain membuat akun sendiri dengan masuk ke website [www.tarunghoki.net](http://www.tarunghoki.net) kemudian pemain mendapatkan akun dan password untuk masuk ke website tersebut. Sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

c. Adanya subjek yang dapat bertanggungjawab

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan. Secara yuridis formal tidak ada batasan tentang kemampuan ini. Apabila dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 44 ayat (1) hanya merumuskan secara negatif, mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan dua alasan yaitu (a) jiwanya cacat dalam tumbuhnya, (b) jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam perkara ini, Terdakwa adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menghadapi konsekuensi perbuatannya di hadapan hukum, yang dapat dilihat dari perilaku, komunikasi lisan, dan cara berpikirnya selama proses persidangan.

d. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda

Dalam proses persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Budiawan memiliki alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Maka dari itu Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa atas sama Budiawan merupakan subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr, sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa Budiawan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sudah memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **KESIMPULAN**

1. Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dikarenakan perjudian yang dikaji pada penelitian ini merupakan perjudian yang dilakukan secara online, maka dari itu dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang mengenai konten yang berisi muatan perjudian dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yaitu sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Majelis Hakim memutus perkara pada Putusan No. 1101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Hal ini terbukti dengan sebelum memutus perkara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memberikan efek jera kepada Terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Guntari, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 284.
- Imelda Sonia Rumbay, F. X. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Fakultas Hukum Lex Privatum Vol.XI Universitas Sam Ratulangi*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jaya, D. A. (2022). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya. Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol 5*, 356.
- Kencana, M. R. (2023, September 25). *Liputan 6*. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-mayoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>
- Marlina, D. H. (2023, Juni 6). *Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Diambil kembali dari *El-Dusturie 2*, no. 1 : <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130>.

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829  
Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, halaman 9703-9720

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Prasetyo, R. P.-K. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Purnawinata, D. T. (2021). Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online. *Jurnal Solusi Vol, 19 No. 2*, 259.

Saleh, R. (1994). *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.

Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Soesilo, R. (1986). R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1986)*, h. 222. Bandung: Karya Nusantara.